

**STANDAR PELAYANAN**  
**PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJAZAH / STTB,SKHUN**  
**JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)**

No.	Komponen	Uraian
<b>Service Delivery</b>		
1	Persyaratan	<p>A. Untuk sekolah yang masih operasional, berkas terdiri :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Surat keterangan pengganti Ijazah / STTB dibuat sesuai pedoman</li> <li>b. Surat keterangan pengganti Ijazah / STTB bermaterai 6000 dibubuhi tanda tangan Kepala SMP</li> <li>c. Dilampiri Surat keterangan kehilangan dari kepolisian setempat</li> <li>d. Dilampiri fotocopy arsip Ijazah / STTB yang hilang</li> </ol> <p>B. Untuk Sekolah yang Tutup / tidak Operasional, berkas terdiri :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Surat Keterangan kehilangan dari Kepolisian</li> <li>b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ditanda tangani diatas bermaterai 6000</li> <li>c. Menunjukkan bukti sah oleh Pemohon Maupun saksi</li> <li>d. Menghadirkan saksi minimal 2 (dua) orang / memberi kesaksian, sesuai aturan yang berlaku/di depan kepolisian</li> </ol>
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<p>A. Sekolah Masih Oprasional</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Berkas lengkap diterima oleh staf kasi kurikulum dan Penilaian kemudian diproses</li> <li>b. Kasi kurikulum dan penilaian melakukan verifikasi / Penilaian / meneliti / memberi pertimbangan</li> <li>c. Hasil ferivikasi dan pertimbangan yang sudah benar               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kasi memberi paraf pada bagian arsip</li> <li>- Kabid memberi paraf pada bagian arsip</li> <li>- Sekretaris memberi paraf pada bagian arsip</li> </ul> </li> <li>d. Kepala Dinas Pendidikan membubuhkan tanda tangan pada surat keterangan pengganti Ijazah / STTB</li> <li>e. Berkas dikembalikan lagi ke Pemohon</li> </ol> <p>B. SMP Yang Sudah tutup/tidak Oprasional Lagi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemohon membawa berkas diterima staf kurikulum dan Penilaian SMP</li> <li>b. Kasi kurikulum dan penilaian melakukan verifikasi berkas, meneliti, memeriksa, memberi pertimbangan</li> <li>c. Berdasarkan Dua saksi memberikan kesaksian di depan yang berwenang dalam hal ini kepolisian / dengan terbit surat kesaksian dari kepolisian yang sah</li> <li>d. Memerlukan ke hati-hatian yang sangat tinggi</li> <li>e. Bila tahapan proses sudah benar               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kasi memberi paraf pada bagian arsip</li> <li>- Kabid memberi paraf pada bagian arsip</li> <li>- Sekretaris memberi paraf pada bagian arsip</li> </ul> </li> </ol>



